

PENERANGAN JALAN-PAJAK
2011

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN NO. 4, LD.2011/NO.4. TLD. NO. 4. 15 HLM

QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

ABSTRAK:

- bahwa penerangan jalan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk memperlancar aktifitas di malam hari; bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Utara; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun; Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Selatan.
- Dalam Qanun ini diatur tentang: ketentuan umum; nama, objek , dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; surat pemberitahuan pajak daerah; penetapan; tata cara pembayaran; tatacara penagihan; pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; keberatan, banding dan gugatan;pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian kelebihan pembayaran dan pemeriksaan;

kadaluarsa; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup.

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2011.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan 4 halaman.